



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33149

Pangkalpinang, 24 November 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 1076 /BKPSDMD/2022

TENTANG

USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 1 APRIL 2023

Bersama ini diberitahukan bahwa **batas akhir** penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode **1 April 2023** adalah tanggal **6 Januari 2023**. Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Fungsional (JF) periode s.d. Desember 2022 terakhir sampai dengan tanggal **31 Januari 2023**. Selanjutnya kelengkapan persyaratan usulan kenaikan pangkat dapat diajukan melalui aplikasi usulan berkas <https://satamasn.babelprov.go.id> dengan menggunakan **username** dan **password e-kinerja** masing-masing, dengan menu pilihan **SiKepang**.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Syarat-syarat kenaikan pangkat regular (KPO)/Pelaksana, Non Eselon:
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir legalisir pejabat yang berwenang.
 6. Profil Gelar dari BKN (jika ada).
 7. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan No. 41 Tahun 2018.
 8. Surat Keterangan Atasan Langsung (sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya).
 9. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir.
 10. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja periode Januari- Juni 2021 dilegalisir (sesuai PP No. 46 Tahun 2011) (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
Fotokopi Penilaian Kinerja periode Juli - Desember 2021 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 8 Tahun 2021).
 11. Fotokopi Penilaian Kinerja periode Januari - Desember 2022 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 6 Tahun 2022).

- B. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (Jabatan Struktural):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan terakhir dilegalisir. (bagi yang promosi dari eselon IV ke eselon III untuk melampirkan riwayat SK jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan minimal 4 tahun sebelum promosi).
 6. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 7. Fotokopi STTPL Penjenjangan (Pim 4, 3,2) dilegalisir.
 8. Surat Keterangan Atasan Langsung.
 9. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.
 10. Profil Gelar dari BKN (jika ada).
 11. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan III/d ke IV/a dilegalisir.
 12. Fotokopi SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir.
 13. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja periode Januari- Juni 2021 dilegalisir (sesuai PP No. 46 Tahun 2011) (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
Fotokopi Penilaian Kinerja periode Juli - Desember 2021 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 8 Tahun 2021).
 14. Fotokopi Penilaian Kinerja periode Januari - Desember 2022 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 6 Tahun 2022).
- C. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (Jabatan Fungsional):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional dilegalisir.
 6. Fotokopi SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir.
 7. Fotokopi Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
 8. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 9. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) dan stempel bagi PNS JF (PAK Terakhir s.d. Desember 2022 dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir), *discan* dan unggah sesuai urutan tahun mulai penerbitan PAK.
 10. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir.
 11. Profil Gelar dari BKN (jika ada).
 12. Fotokopi sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JF guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
 13. Klarifikasi PAK (bagi yang mengajukan usul KP ke golongan IV/c ke atas).
 14. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja periode Januari- Juni 2021 dilegalisir (sesuai PP No. 46 Tahun 2011) (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
Fotokopi Penilaian Kinerja periode Juli - Desember 2021 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 8 Tahun 2021).
 15. Fotokopi Penilaian Kinerja periode Januari - Desember 2022 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 6 Tahun 2022).

- D. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):
1. Fotokopi SK CPNS dilegalisir.
 2. Fotokopi SK PNS dilegalisir.
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
 4. Fotokopi SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
 5. Surat Izin Belajar dilegalisir dan Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler dan fotokopi Ijazah dan
 6. Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi)
 7. *Print out* Forlap DIKTI .
 8. Profil Gelar dari BKN (bagi yang ada).
 9. Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilegalisir.
 10. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan Permenpan No. 41 Tahun 2018 ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan tersedia dalam peta jabatan.
 11. Fotokopi alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
 12. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Program Studi.
 13. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir), *discan* dan unggah sesuai urutan tahun mulai penerbitan PAK.
 14. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja periode Januari- Juni 2021 dilegalisir (sesuai PP No. 46 Tahun 2011) (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).
Fotokopi Penilaian Kinerja periode Juli - Desember 2021 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 8 Tahun 2021).
 15. Fotokopi Penilaian Kinerja periode Januari - Desember 2022 dilegalisir (sesuai PERMENPAN No. 6 Tahun 2022).
 16. PNS tugas belajar melampirkan:
 - Fotokopi SK Tugas Belajar dilegalisir, Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar, Fotokopi SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
 - Fotokopi SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional/Jabatan pengawas/administrator dilegalisir.
- E. Bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- F. Bagi PNS yang sedang/dalam proses mengajukan usul mutasi ke luar daerah untuk tidak mengajukan usul kenaikan pangkat.
- G. Kenaikan Pangkat bagi Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila telah memiliki SK Kenaikan Jenjang Jabatan terlebih dahulu sesuai dengan Peta Jabatan.
- H. Bagi PNS yang telah mendapatkan ijazah yang lebih tinggi (PNS Tugas Belajar/Izin Belajar), agar diusulkan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan terlebih dahulu sebelum mengajukan usulan kenaikan pangkat, kecuali untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- I. Kasubbag Umum/Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian mengkoordinir dan memverifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat di masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya **scan** per dokumen dengan maksimal kapasitas dalam **1 file sebesar 1.8 MB** untuk **diunggah** melalui aplikasi. Setelah selesai unggah, masing-masing pegawai dapat mencetak bukti usulan kenaikan pangkat dan disampaikan ke bagian umum/kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah.

Surat Pengantar dibuat secara kolektif, dilampirkan dengan cetak bukti usulan dari aplikasi dan disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui email kp.provbabel@gmail.com. Bagi yang menyampaikan usulan tersebut melewati tanggal batas akhir, maka usulan kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat diproses dan akan diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Untuk informasi bisa dilihat juga di website:bkpsdmd.babelprov.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).